

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berbicara mengenai jenis kelamin, tak lepas dari persoalan tentang laki-laki dan perempuan. Sebab manusia dilahirkan dengan jenis kelamin antara keduanya tersebut. Baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya memiliki kebiasaan serta perilaku yang berbeda, setiap individu memiliki peran dan cerita hidupnya masing-masing.

Setiap individu mempunyai karakter dan perilakunya masing-masing, perbedaan itu yang menjadi ciri satu dan yang lainnya. Jika perempuan kebanyakan bermain boneka, menggunakan *make-up* ataupun berpakaian mukena pada saat shalat. Sedangkan laki-laki pada umumnya bermain bola, mobil-mobilan dan berpakaian kain dan baju koko ketika shalat. Tetapi pada kasus yang berbeda laki-laki dan perempuan mempunyai perilaku yang tidak sama pada umumnya.

Dimana diketahui pada perempuan yang berperilaku – tomboy -- seperti laki-laki dan juga laki-laki yang berperilaku seperti perempuan banyak di temukan di masyarakat pada umumnya. Berbicara mengenai perilaku yang tidak umum pada kasus laki-laki yang bertindak seperti perempuan, di Indonesia sendiri banyak sebutan untuk mereka seperti waria “wanita pria”, wadam “hawa adam”, atau bencong/banci. Sebutan bencong atau banci juga dikenakan terhadap waria, namun sebutan tersebut bersifat negatif dan terlalu kasar.

Waria adalah singkatan dari “Wanita Pria” yang pada kodratnya adalah seorang pria namun dengan orientasi seksual dan perilaku yang memiliki paras seperti wanita, penampilan riasan wajah serta pakaian yang dikenakan dan juga menggunakan atribut-atribut kewanitaan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri tidak ada larangan ketika laki-laki ingin merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>1</sup> Dan undang-undang no.23 tahun 2006 pasal 56 ayat (1) tentang peristiwa penting lainnya, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Di setiap lingkungan kota-kota besar, ataupun pelosok, waria hanya mendapat tempat aktualisasi diri—khususnya ranah pekerjaan—yang sempit. Waria umumnya hanya mengisi pekerjaan seperti karyawan salon kecantikan, pengamen, dan PSK. Di kanal-kanal pekerjaan yang umumnya diisi oleh masyarakat umum, kelompok minoritas seperti waria sering tidak mendapat tempat dan sering dimarginalkan. Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan tersebut, menjadi pekerja seks komersil sering kali menjadi pilihan yang paling banyak ditempuh oleh waria.

---

<sup>1</sup> Undang-undang no.28 tahun 1945 tentang hak asasi manusia & Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Menjadi seorang pekerja seks komersil memiliki banyak resiko, antara lain diskriminasi masyarakat dan penyakit menular seperti virus HIV/Aids. Berdasarkan data dari Dinkes “Dinas Kesehatan” Yogyakarta pertahun 1993-2019, ada sekitar 4.990 jiwa pengidap HIV Yogyakarta. Sleman ada di urutan ke dua terbanyak setelah kota.<sup>2</sup>

Dari jumlah tersebut, penyakit HIV ini banyak diidap oleh wiraswasta, ibu rumah tangga, buruh, dan profesi lainnya. Tak terkecuali para pekerja seks komersil yang di dalamnya terdapat kaum waria yang juga beresiko. Hal ini yang melatar belakangi stigma negatif dari masyarakat. Dan hal ini menjadi sorotan utama khususnya bagi orang yang mempunyai jiwa sosial untuk menolong. Karena untuk sebagian orang yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi menolong bisa dengan cara apa saja dan dengan apa saja. Salah satunya bisa dengan mendirikan tempat atau rumah singgah bagi yang membutuhkan pertolongan.

Dengan maraknya wabah virus HIV serta selalu seringnya dijumpai kaum-kaum waria di setiap tempat, mendorong sebagian masyarakat untuk mendirikan Yayasan kepedulian untuk mengedukasi. Salah satu Yayasan yang berlokasi di kota Jogja adalah Yayasan Kebaya atau tepatnya “Keluarga Waria Yogyakarta” untuk menampung para waria-waria yang kebanyakan sudah keluar dari keluarga intinya. Selain itu ada

---

<sup>2</sup> Ismiyanto, agung. 2019. “Dinkes Catat ada 4.990 Warga DIY Idap HIV tahun 1993-2019.” *Tribunjogja.com*, 4 Desember 2019. Lihat: <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/04/dinkes-catat-4990-warga-diy-idap-hiv-dalam-kurun-1993-2019> diakses: 1 Oktober 2020, 17:00 WIB

juga beberapa hal yang menjadi permasalahan dan patut untuk diperhatikan.

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penularan virus HIV Potret dokumenter yang berjudul “menyambung asa di rumah singgah Kebaya” menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk mengangkat informasi dan fenomena yang ada di sekitar kita. Selain itu minimnya informasi tentang bagaimana penularan virus itu terjadi. Beberapa masyarakat hanya mengetahui tentang nama dari virus HIV tersebut tapi tidak paham dan mengetahui cara virus itu menular dari manusia ke manusia seperti apa.
- b) Selain itu perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap pengidap HIV serta disinformasi yang masyarakat ketahui tentang penularannya menjadi stigma negatif tersendiri. Stigma negatif selalu menjadi hukum alam bagi siapa saja yang terkena virus HIV tersebut. Selain kasus-kasus diskriminatif masyarakat dengan pengidap penyakit HIV ada juga penolakan yang dilakukan dari keluarganya sendiri terhadap salah satu sanak keluarganya yang mengidap virus tersebut, selain minimnya informasi yang diketahui hal itu juga menjadi aib bagi keluarga.
- c) Pandangan masyarakat terhadap kaum waria Waria sering kali dipandang sebelah mata oleh orang-orang dan dianggap menjadi sampah masyarakat. Banyaknya kasus penolakan yang dilakukan lingkungan sekitar bahkan keluarga inti, sering membuat para waria pergi dari rumah tempat tinggalnya. Karena budaya dan penilaian terhadap jenis hanya ada laki-laki dan perempuan, dengan identitas gender feminim dan maskulin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pemberdayaan ODHA Waria di Yayasan Kebaya?

## **1.3 Tujuan Skripsi Aplikatif**

- a. Mengetahui bagaimana pendirian Yayasan Kebaya berperan dalam memberdayakan ODHA Waria di Yogyakarta
- b. Memberikan gambaran etnografis kehidupan kelompok ODHA Waria di Yogyakarta

## **1.4 Manfaat Perancangan**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Memberikan gambaran kehidupan waria dari kelompok *inner-group*.
- b. Memahami bagaimana proses pemberdayaan kelompok minoritas di Yogyakarta
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya inklusivitas

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan film documenter, meliputi: pra-produksi, produksi dan pasca-produksi.
- b. Dapat mempertajam keilmuan yang sudah didapat dengan merefleksikannya pada kisah-kisah, data-data, dan pengalaman yang narasumber tuturkan.
- c. Dapat berfungsi sebagai film edukasi bagi masyarakat tentang masalah-masalah yang dialami ODHA Waria.